



Daftar Informasi Publik Peruri Tahun 2025, tidak ada tercantum informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka. Hal ini dikarenakan informasi yang dikecualikan Peruri masih sebagai informasi yang dikecualikan.

Terlampir data dukung:

1. Daftar Informasi Publik Tahun 2025 :
<https://ppid.peruri.co.id/assets/content/KEP%20Penetapan%20Daftar%20Informasi%20Publik.pdf>
2. Lembar Uji Konsekuensi Tahun 2025 (terlampir)



KEPUTUSAN
NOMOR: KEP-PPID/4/I/2025

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

PPID PERURI

- MENIMBANG** : a. bahwa pemenuhan hak atas informasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana;
- b. bahwa untuk menerapkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana diperlukan sebuah Daftar Informasi Publik yang memuat keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

<p>telah dipenuhi oleh PERURI dalam bentuk ringkasan Jumlah uang kertas NKRI dan uang logam NKRI yang dicetak oleh PERURI periode tahun 2013 sampai dengan 2018 . Diberikan pada</p>						
--	--	--	--	--	--	--

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG RI

Lembar ke-4
 Lampiran Keputusan
 Nomor : KEP-PPID/4/1/2025
 Tanggal : 3 Januari 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai	Penanggung Jawab / Penerbitan	Waktu & Tempat	Kategori	Bentuk	Masa Retensi
	Pemohon tanggal 16 September 2025.						
12	Daftar Informasi Publik Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka (Tidak ada)	-	-	-	-	-	-



KEPUTUSAN
NOMOR: KEP-PPID/3/I/2025

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

PPID PERURI

- MENIMBANG** : a. bahwa pemenuhan hak atas informasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana;
- b. bahwa untuk menerapkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana diperlukan identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas mengacu pada dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan jangka waktu pengecualian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI PERUM PERURI**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 3 (Tiga) bulan Januari tahun 2025, bertempat di kantor Perum Peruri. dilakukan pengujian konsekuensi untuk mengidentifikasi dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan masa pengecualian informasi, sebagaimana tertera di bawah ini.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Desain dan spesifikasi teknis uang rupiah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik perlu tahu ciri umum keaslian uang untuk edukasi	Jika dibuka dapat menyebabkan pemalsuan uang dengan kualitas sangat mirip dan mengganggu stabilitas moneter. Untuk memenuhi hak publik atas informasi ini, dapat dibuka sebatas gambar edukasi resmi dari BI/Peruri.	Selama desain berlaku
2	Proses produksi dan teknologi percetakan uang	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak tahu kapasitas produksi sebagai bentuk transparansi BUMN	Jika dibuka dapat menyebabkan pihak tidak berwenang meniru, menyabotase, atau menguasai teknologi strategis. Untuk memenuhi kepentingan publik, dapat dibuka sebatas data agregat kapasitas produksi tahunan tanpa detail teknis.	Selama teknologi digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	fasilitas percetakan	tentang Keterbukaan Informasi Publik	percetakan dijaga ketat	kejahatan terorganisir, peretasan, dan ancaman keselamatan pegawai. Untuk memenuhi akuntabilitas publik, dapat dibuka sebatas pernyataan umum bahwa sistem keamanan berlapis diterapkan tanpa detail teknis.	
4	Jadwal dan rute distribusi uang rupiah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik perlu tahu bahwa distribusi uang berjalan merata	Jika dibuka dapat menyebabkan perampokan terencana, sabotase distribusi, dan gangguan stabilitas keuangan. Untuk hak publik, dapat dibuka sebatas laporan agregat jumlah distribusi per provinsi tanpa rincian waktu dan rute.	Permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
5	Kontrak pengadaan bahan baku khusus (kertas, tinta, hologram)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak tahu adanya transparansi anggaran dan siapa mitra negara	Jika dibuka dapat menyebabkan terbongkarnya formula bahan baku dan rahasia dagang. Untuk memenuhi hak publik, dapat dibuka sebatas nama mitra, nilai kontrak global,	Selama pengadaan berlangsung

5	Kontrak pengadaan bahan baku khusus (kertas, tinta, hologram)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak tahu adanya transparansi anggaran dan siapa mitra negara	Jika dibuka dapat menyebabkan terbongkarnya formula bahan baku dan rahasia dagang. Untuk memenuhi hak publik, dapat dibuka sebatas nama mitra, nilai kontrak global, dan mekanisme	Selama pengadaan berlangsung
---	---	--	--	--	------------------------------

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG RI

Lembar ke-3
Lampiran Keputusan
Nomor : KEP-PPID/3/I/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				lelang tanpa rincian formula.	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Bahwa pengujian konsekuensi di atas dilakukan oleh:

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



EVAN SEPTANTYO NUGROHO